



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOOR YADI Alias
UPIK Bin SRI WARTONO;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juli
1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Beru Rt 07/07
Ds Gondosari Kec. Gebog Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Yadi Alias Upik Bin Sri Wartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan melakukan Tindak Pidana “Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang “ sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos warna Hitam motif garis warna Putih dalam kondisi robek dan terdapat darah milik korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN;
Dikembalikan kepada saksi Akhmat Sidiq;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/KDS/Eku.2/01/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa terdakwa Noor Yadi Alias Upik Bin Sri Wartono dan Sdr. FAJAR (dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di parkir sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB pada saat saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO saat sedang menunggu ibu saksi berbelanja di parkir sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus didatangi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAJAR (dalam DPO) dengan kondisi habis mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung berkata dengan nada tinggi kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)"* lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"seng nantang sopo (yang nantang siapa)"* kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dengan bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata sejenis badik dan mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan berkata *"tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)"* dan menusuk saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;
- Bahwa kemudian datang istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang bernama Saksi NURUL AZIZAH yang meleraikan dan berkata kepada terdakwa *"damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)"*, setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang dan terdakwa berboncengan dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR (dalam DPO), saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengalami luka gigitan pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada lutut kaki sebelah kiri, dan luka tusuk pada perut sebelah kiri;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *visum et repertum* No: 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO tempat lahir Kudus, 7 Maret 1985, alamat Dukuh Beru RT 01 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B, dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Noor Yadi Alias Upik Bin Sri Wartono dan Sdr. FAJAR (dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di parkir sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB pada saat saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO saat sedang menunggu ibu saksi berbelanja di parkir sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus didatangi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAJAR (dalam DPO) dengan kondisi habis mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung berkata dengan nada tinggi kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)"* lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"seng nantang sopo (yang nantang siapa)"*

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dengan bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata sejenis badik dan mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan berkata "tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)" dan menusuk saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;

- Bahwa kemudian datang istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang bernama Saksi NURUL AZIZAH yang meleraikan dan berkata kepada terdakwa "damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)", setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang dan terdakwa berboncengan dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR (dalam DPO), saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengalami luka gigitan pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada lutut kaki sebelah kiri, dan luka tusuk pada perut sebelah kiri;

- Berdasarkan *visum et repertum* No: 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO tempat lahir Kudus, 7 Maret 1985, alamat Dukuh Beru RT 01 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B, dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Noor Yadi Alias Upik Bin Sri Wartono dan Sdr. FAJAR (dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB pada saat saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO saat sedang menunggu ibu saksi berbelanja di parkiran sepeda motor milik sdr. UNTUNG turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus didatangi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAJAR (dalam DPO) dengan kondisi habis mengonsumsi minuman beralkohol dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan/disimpan di bagian pinggangnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung berkata dengan nada tinggi kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)"* lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO *"seng nantang sopo (yang nantang siapa)"* kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dengan bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata sejenis badik yang dibawanya dan mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dan berkata *"tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)"* dan menusuk saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;
- Bahwa kemudian datang istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang bernama Saksi NURUL AZIZAH yang meleraikan dan berkata kepada terdakwa *"damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)"*, setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang dan terdakwa berboncengan dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR (dalam DPO), saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



mengalami luka gigitan pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada lutut kaki sebelah kiri, dan luka tusuk pada perut sebelah kiri;

- Berdasarkan *visum et repertum* No: 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO tempat lahir Kudus, 7 Maret 1985, alamat Dukuh Beru RT 01 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B, dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;*

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan tidak mempunyai ijin kepemilikan dari pihak berwenang. Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik dapat membahayakan nyawa keselamatan orang lain bahkan dapat mengakibatkan orang lain cidera ataupun meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Azizah Binti Khanafi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pengeroyokan yang dialami oleh Suami saksi;
 - Bahwa pelaku pengroyokan terhadap suami saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di parkirana sepeda motor dengan alamat Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
 - Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi, suami saksi sempat ada selisih paham dengan orang tua Sdr. FAJAR yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLADO dan sempat cek cok tetapi permasalahan tersebut sudah selesai;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian saat saksi pulang ke rumah di Dk. Ngemplak Desa Gondosari Kecamatan Gebog, saksi tidak bertemu dengan suami saksi, kemudian saksi menuju ke rumah mertua saksi di Dk. Beru Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan menemukan kondisi sekitar kampung rame sekali, kemudian saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Pak Parno dan menceritakan jika suami saksi dicari oleh Terdakwa bersama seorang laki-laki yang lebih muda. Selanjutnya saksi mencari suami di tempat nongkrong suami biasanya, dan bertemu suami di rumah saksi UNTUNG yang merupakan tempat parkir sepeda motor umum yang mau berbelanja di pasar, di parkir tersebut saksi melihat suami saksi dikeroyok oleh terdakwa dan seorang laki-laki yang lebih muda yang menurut informasi adalah keponakan Terdakwa. Kemudian saksi melerainya dan melihat baju suami saksi robek dan banyak terdapat darah, suami saksi berkata "aku keno tusuk (aku terkena tusukan)". Selanjutnya saksi mengajak suami pulang dan sesaat kemudian terdengar keributan di luar rumah dan melihat terdakwa berada di depan rumah tetangga saksi dan terlihat Pak PARNO berhasil mengamankan senjata tajam sejenis senjata tajam sejenis badik dari terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi yaitu luka tusuk pada perut sebelah kiri, luka gigitan pada pipi kanan dan luka pada lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi yang mengantar suami berobat ke RSU Dr. Loekmonohadi Kudus dan harus menjalani rawat inap;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Akhmad Sidiq Als Kamerun Bin Joko Asmoro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengeroyokan yang saksi alami sendiri sebagai korban;
- Bahwa pelaku pengroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di parkir sepeda motor dengan alamat Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi sempat ada selisih paham dengan orang tua Sdr. FAJAR yang bernama BLADO dan sempat cek cok tetapi permasalahan tersebut sudah selesai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. FAJAR yang berboncengan dengan kondisi habis mengonsumsi minuman beralkohol menghampiri saksi yang sedang duduk di parkiran sepeda motor, kemudian sdr. FAJAR langsung berkata dengan nada tinggi kepada saksi "kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)" lalu Saksi jawab o"seng nantang sopo (yang nantang siapa)" kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi bersama-sama Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sejenis badik dan mengombang-ambingkannya ke arah saksi dan berkata "tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)" hingga senjata tersebut mengenai Saksi, kemudian datang istri saksi yang bernama Saksi NURUL AZIZAH yang meleraikan dan berkata kepada T erdakwa "damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)", setelah itu istri saksi mengajak pulang dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. FAJAR (dalam DPO) meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa luka yang diderita saksi yaitu luka tusuk pada perut sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kiri dan luka gigitan Terdakwa pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit RSUD Kudus dan mendapat perawatan inap selama \pm 3 hari dan setelahnya Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama \pm 2 (dua) minggu karena luka tusuk di perut;
- Bahwa biaya pengobatan yang membayar adalah saksi sendiri;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Untung Utomo Bin Subhan (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di parkiran sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di teras rumah ibu saksi dengan alamat Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07

Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AKHMAT SIDIQ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokannya adalah

Terdakwa bersama Sdr. FAJAR;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal di

Dk. Beru Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fajar memukul dan menendang saksi

AKHMAT SIDIQ selain itu Terdakwa ada menusuk saksi AKHMAT SIDIQ

alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO dengan senjata tajam sejenis

senjata tajam sejenis badik;

- Bahwa sebelumnya kejadian saat saksi menjaga sepeda motor

yang parkir di teras rumah ibu saksi, terlihat saksi AKHMAT SIDIQ

mampir ke tempat parkir untuk menjemput ibu saksi AKHMAT SIDIQ

yang belanja di pasar, kemudian datang terdakwa dan keponakannya

berboncengan dan langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ yang

sedang berada di atas motornya, lalu saksi AKHMAT SIDIQ sempat

menghindar dan berkata "ono opo iki ono opo iki (ada apa ini ada apa

ini)" setelah itu Sdr. FAJAR berkata "ono opo kowe kok nantang-nantang

bapaku (ada apa kamu menantang bapak saya)" lalu dijawab saksi

AKHMAT SIDIQ "aku ora tau nantang bapakmu (saya tidak pernah

menantang bapakmu)". Seketika terdakwa membantu keponakannya

dengan mengeluarkan senjata tajam sejenis senjata tajam sejenis badik

yang dibawanya dan mengombang-ambingkan ke arah saksi AKHMAT

SIDIQ, kemudian mereka bertiga bergumul dan jatuh ke lantai, saat

terdakwa lengah, saksi mengamankan senjata tajam sejenis senjata

tajam sejenis badik yang dibawanya. Kemudian datang istri saksi

AKHMAT SIDIQ melerainya, dan saksi melihat kaos yang dipakai oleh

saksi AKHMAT SIDIQ basah terkena darah dan setelah dilepas terdapat

luka pada perut bagian kirinya;

- Bahwa setelah kejadian saksi AKHMAT SIDIQ dan istri pulang,

sedangkan Terdakwa sempat mengamuk mencari senjata tajam sejenis

badiknya dan saksi mengembalikan kepada Terdakwa lalu

menyuruhnya pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suparno Bin Sukardi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di parkiran sepeda motor yang berada di teras rumah ibu saksi dengan alamat Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi mengamankan senjata tajam sejenis badik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib saksi melihat tetangganya bernama NURUL dan korban AKHMAT SIDIQ datang masing-masing mengendarai sepeda motor. Saat itu saksi melihat baju yang dikenakan korban basah terkena darah dan terdapat sedikit tetesan darah dibaju yang dikenakan saat itu. Sekitar 5 menit dari kedatangan saudara NURUL dan korban pulang ke rumahnya, datang Terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki. Setelah itu Terdakwa berhenti di depan rumah tetangga saksi. Kemudian saksi menemui Terdakwa dan saksi menyampaikan "yen ono masalah yo di rembug seng apik ojo ngamuk-ngamuk ngrusak omahe wong (kalau ada masalah dimusyawarahkan yang baik jangan ngamuk-ngamuk merusak rumah orang lain). Secara tidak sengaja saksi melihat ternyata Terdakwa di pinggang sebelah kananya terselip senjata tajam sejenis badik, karena saat Terdakwa ditegur yang bersangkutan marah. Pada saat marah Terdakwa berusaha memukul saksi, karena melihat ada senjata tajam di pinggangnya lalu tangan Terdakwa ditangkis kemudian badannya dipeluk dari depan dan tangan kanan melalui belakang badannya meraih senjata tajam sejenis badik dari pinggangnya. Setelah saksi berhasil mengamankan senjata tajam sejenis badik milik terdakwa segera Terdakwa meninggalkan lokasi bersama dengan laki-laki yang satunya lagi dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat langsung terlihat korban terdapat luka di perutnya yang masih mengeluarkan darah, ada luka di pipi katanya digigit oleh Terdakwa dan ada luka lecet di kaki bagian lutut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil visum et repertum Nomor 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B., dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI yang telah memeriksa seseorang atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO tempat lahir Kudus, 7 Maret 1985, alamat Dukuh Beru RT 01 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi Akhmat Sidiq;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Fajar (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di parkirana sepeda motor depan rumah turut Dk. Beru RT 08 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa sebelum melakukan kekerasan terhadap saksi AKHMAT SIDIQ telah minum minuman beralkohol yang dibuat sendiri dan teringat jika saksi AKHMAT SIDIQ sempat cek cok dengan kakak Terdakwa yang bernama HUDI SISWANTO Alias BLADO sehingga merasa harga diri keluarga Terdakwa terinjak-injak, selanjutnya Terdakwa akan memberi pelajaran kepada saksi AKHMAT SIDIQ bersama dengan kakak Terdakwa, tetapi tidak bertemu dirumahnya dan Terdakwa mengajak anaknya yaitu Sdr. FAJAR, Terdakwa lalu menyampaikan "bapakmu ditantang karo KAMERUN kok ora wani, ayo goleki". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan keponakannya Sdr. FAJAR berboncengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi AKHMAT SIDIQ di rumahnya di Dk. Beru Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, namun tidak bertemu dan terdakwa mengamuk, selanjutnya berkeliling mencari saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



ASMORO di lokasi parkir sepeda motor di Dk. Beru RT 08 RW 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan seketika keponakan Sdr. FAJAR melakukan pemukulan kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO sedangkan terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan menggunakan senjata tajam sejenis badik terhadap saksi AKHMAT SIDIQ;

- Bahwa datang istri saksi AKHMAT SIDIQ meleraikan dan sempat berkata "damai-damai dirembug ning omah (damai-damai dimusyawarahkan di rumah)";
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa dan keponakannya Sdr. FAJAR bertemu dengan Sdr. PARNO dan sempat cek cok karena Terdakwa melakukan pengrusakan rumahnya, kemudian Sdr. PARNO mengambil badik milik terdakwa yang diselipkan di pinggang dan kemudian terdakwa bersama Sdr. FAJAR meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik;
- 1 (satu) buah kaos warna Hitam motif garis warna Putih dalam kondisi robek dan terdapat darah milik korban AKHMAD SIDIQ alias KAMERUN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. FAJAR (DPO) menemui Saksi korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang saat itu sedang menunggu ibunya di parkir sepeda motor milik Saksi UNTUNG di turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya Sdr. FAJAR (DPO) langsung berkata kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO "*kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)*" lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO "*seng nantang sopo (yang nantang siapa)*" kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO bersama-sama Terdakwa memukul serta menendang saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO sambil berkata "*tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)*" hingga akhirnya mengenai saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi NURUL AZIZAH (istri saksi AKHMAT SIDIQ) meleraikan sambil berkata kepada Terdakwa "*damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)*", setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang saksi korban sedangkan Terdakwa dengan berboncengan dengan Sdr. FAJAR (DPO) meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. FAJAR (dalam DPO), saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada lutut kaki sebelah kiri, dan luka tusuk pada perut sebelah kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B., dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI yang telah memeriksa seseorang atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam;
- Bahwa benar lokasi atau tempat kejadian berada di turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di parkir sepeda motor milik Saksi UNTUNG, merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum yang melewati/melintasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam tersebut;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan berupa alat pertanian serta bukan barang pusaka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara alternatif dengan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama NOOR YADI Alias UPIK Bin SRI WARTONO, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa NOOR YADI Alias UPIK Bin SRI WARTONO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dimuka Umum” adalah dilakukannya suatu perbuatan tanpa sembunyi-sembunyi atau dapat dilihat oleh orang banyak dan dilakukan di tempat dimana khalayak ramai dapat dengan mudah melihatnya;

Menimbang bahwa “Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” yang dimaksud dalam Pasal ini haruslah dilakukan secara bersama-sama dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar atau tidak kecil hingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan dalam tenggang waktu yang tidak lama antara perbuatan pelaku yang satu dengan perbuatan pelaku lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. FAJAR (DPO) menemui Saksi korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang saat itu sedang menunggu ibunya di parkirana sepeda motor milik Saksi UNTUNG di turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya Sdr. FAJAR (DPO) langsung berkata kepada Saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO “*kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)*” lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO “*seng nantang sopo (yang nantang siapa)*” kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO bersama-sama Terdakwa memukul serta menendang saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO sambil berkata “*tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)*” hingga akhirnya mengenai saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi NURUL AZIZAH (istri saksi AKHMAT SIDIQ) melerau sambil berkata kepada Terdakwa “*damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)*”, setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang saksi korban sedangkan Terdakwa dengan berboncengan dengan Sdr. FAJAR (DPO) meninggalkan lokasi kejadian;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan serta menusuk saksi korban bersama-sama dengan Sdr. FAJAR (DPO);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. FAJAR (DPO), korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengalami luka-luka berupa luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada lutut kaki sebelah kiri, dan luka tusuk pada perut sebelah kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 400.7.3.4/5155/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, Sp. B., dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH dr. LOEKMONO HADI yang telah memeriksa seseorang atas nama AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk akibat kekerasan tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang (korban) berupa memukul dan menendang bersama-sama Sdr. FAJAR (DPO);

Menimbang bahwa tempat kejadian perkara ketika Terdakwa bersama-sama Sdr. Fajar (DPO) melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban, terjadi di di turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di parkir sepeda motor milik Saksi UNTUNG. Melihat fakta hukum yang demikian maka tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum yang melewati tempat tersebut. Maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban Nanda dimuka umum. Dengan demikian maka unsur "*Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NOOR YADI Alias UPIK Bin SRI WARTONO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa NOOR YADI Alias UPIK Bin SRI WARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. FAJAR (DPO) menemui Saksi korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO yang saat itu sedang menunggu ibunya di parkirana sepeda motor milik Saksi UNTUNG di turut Dk. Beru Rt. 08 Rw. 07 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya Sdr. FAJAR (DPO) langsung berkata kepada Saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO "*kowe kok nantang-nantang bapakku (kamu kok nantang-nantang bapak saya)*" lalu dijawab oleh saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO "*seng nantang sopo (yang nantang siapa)*" kemudian Sdr. FAJAR (dalam DPO) langsung memukul saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO bersama-sama Terdakwa memukul serta menendang saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu mengombang-ambingkannya ke arah saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO sambil berkata "*tak tusuk kowe tak tusuk kowe (tak tusuk kamu tak tusuk kamu)*" hingga akhirnya mengenai saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi NURUL AZIZAH (istri saksi AKHMAT SIDIQ) melerau sambil berkata kepada Terdakwa "*damai-damai mengko dirembug seng apik (damai damai nanti dimusyawarahkan yang baik)*", setelah itu istri saksi AKHMAT SIDIQ alias

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMERUN Bin JOKO ASMORO mengajak pulang saksi korban sedangkan Terdakwa dengan berboncengan dengan Sdr. FAJAR (DPO) meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut milik milik Terdakwa namun Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam yang dibawa dan dimiliki Terdakwa bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena senjata tajam yang dimiliki dan dibawa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi unsur "*Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, senjata penusuk*" dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENUSUK" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna Hitam motif garis warna Putih dalam kondisi robek dan terdapat darah milik korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN, akan dikembalikan kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Yadi Als Upik Bin Sri Wartono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENUSUK sebagaimana dakwaan pertama kedua dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam motif garis warna Putih dalam kondisi robek dan terdapat darah milik korban AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN;

Dikembalikan kepada saksi AKHMAT SIDIQ alias KAMERUN Bin JOKO ASMORO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hajar Widiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H.,M.H. dan Dewantoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd

Hajar Widiyanto, S.H.,M.H.

ttd

Dewantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)